

STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL: SEBUAH PERBANDINGAN METODOLOGI DAN PRAKTIK

Ahmad Abdul Gani

Universitas Pasundan, Bandung

ahmad.ghani@unpas.ac.id

Abstract

In the era of globalization and technological advances, an understanding of economic law, both sharia and conventional, is becoming increasingly important. This article examines the comparison between Islamic economic law and conventional economic law in the context of methodology and practice. This study uses a descriptive and comparative analysis approach by reviewing various literature and previous research. The results of the study show that although they have different principles and principles, these two legal systems have several things in common, such as a focus on economic stability and consumer protection. However, the sharia economic law system emphasizes the aspects of fairness, transparency and risk sharing, while conventional economic law tends to focus on the aspects of profit and risk management. This article also shows that in some cases, the principles of Islamic economic law can provide innovative and sustainable alternative solutions to contemporary economic challenges. The conclusion of this article emphasizes the importance of better understanding and dialogue between the two legal systems to achieve the goal of a more inclusive and sustainable economy.

Keywords: *Sharia Economic Law, Conventional Economic Law, Comparative Studies, Economic Justice, Risk Management*

Abstrak

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pemahaman tentang hukum ekonomi, baik syariah maupun konvensional, menjadi semakin penting. Artikel ini mengkaji perbandingan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional dalam konteks metodologi dan praktiknya. Studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif dengan mengkaji berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski memiliki asas dan prinsip yang berbeda, kedua sistem hukum ini memiliki beberapa kesamaan, seperti fokus pada stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap konsumen. Namun, sistem hukum ekonomi syariah menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sedangkan hukum ekonomi konvensional lebih cenderung pada aspek keuntungan dan manajemen risiko. Artikel ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi kontemporer. Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik dan dialog antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Konvensional, Studi Komparatif, Keadilan Ekonomi, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan pergeseran paradigma yang signifikan dalam bidang ekonomi dan hukum. Ekonomi syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global (El-Gamal, 2006). Di sisi lain, ekonomi konvensional, yang umumnya berdasarkan prinsip-prinsip pasar bebas dan neoliberal, masih mendominasi banyak aspek ekonomi global (Harvey, 2005). Meskipun hukum ekonomi syariah dan konvensional berbeda dalam banyak hal, terutama dalam aspek-aspek filosofis dan teologisnya, mereka berbagi tujuan umum untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Metodologi dan praktik mereka dalam mencapai tujuan ini sering kali sangat berbeda, dan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang ekonomi global saat ini (Chapra, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis komparatif tentang hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional, dengan fokus pada metodologi dan praktik mereka. Studi ini didasarkan pada analisis literatur dan penelitian sebelumnya, dan berusaha memberikan gambaran yang

komprehensif dan objektif tentang kedua sistem hukum ini. Metodologi dalam hukum ekonomi syariah dan konvensional memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem ini diterjemahkan ke dalam praktek. Dalam hukum ekonomi syariah, metodologi didasarkan pada interpretasi teks-teks agama dan penyesuaian prinsip-prinsip ini dengan konteks sosial dan ekonomi yang relevan (Hallaq, 2009). Sebaliknya, dalam hukum ekonomi konvensional, metodologi sering kali didasarkan pada teori ekonomi dan analisis empiris (Friedman, 1953).

Praktik dalam hukum ekonomi syariah dan konvensional juga memiliki perbedaan dan kesamaan yang penting. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik-praktik seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan larangan riba adalah beberapa aspek yang paling dikenal (El-Gamal, 2006). Dalam hukum ekonomi konvensional, praktik-praktik seperti sistem suku bunga dan produk derivatif adalah beberapa aspek yang paling umum (Merton, 1973). Studi komparatif tentang hukum ekonomi syariah dan konvensional belum banyak dilakukan, dan penelitian ini berusaha mengisi kekosongan ini dalam literatur. Dengan melakukan analisis komparatif, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih

baik tentang kedua sistem hukum ini dan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks global.

Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi ekonomi tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan kedua sistem hukum ini. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang hukum ekonomi syariah dan konvensional, dan dapat merangsang penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang mengkaji hukum ekonomi syariah dan konvensional secara terpisah, sedikit penelitian yang mencoba melihat kedua sistem ini secara komparatif. Dalam banyak kasus, penelitian tersebut berfokus pada aspek-aspek spesifik, seperti perbankan atau produk keuangan tertentu, dan kurang memperhatikan metodologi dan praktek secara keseluruhan dalam kedua sistem hukum ini.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dan komprehensif untuk memahami hukum ekonomi syariah dan konvensional. Dengan mengeksplorasi kedua sistem hukum ini dari sudut pandang metodologi dan praktek, penelitian ini berusaha

untuk memberikan wawasan baru dan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi dan hukum berinteraksi dalam konteks global. Kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada pendekatan analitisnya. Sebaliknya, banyak penelitian sebelumnya cenderung mengambil pendekatan normatif, penelitian ini berusaha untuk menerapkan pendekatan yang lebih deskriptif dan analitis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang objektif dan faktual tentang kedua sistem hukum ini, bukan untuk menilai mana yang "lebih baik" atau "lebih adil".

Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dan konvensional dapat saling belajar satu sama lain. Meski berbeda dalam banyak hal, penelitian ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk dialog dan pertukaran ide antara kedua sistem hukum ini, yang bisa berkontribusi pada pengembangan solusi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui analisis komparatif yang mendalam, penelitian ini berusaha untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan antara hukum ekonomi syariah dan konvensional, dan bagaimana pemahaman ini dapat membantu kita dalam merancang kebijakan ekonomi dan hukum yang

lebih efektif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini merupakan langkah penting menuju pemahaman yang lebih holistik dan integratif tentang ekonomi dan hukum di era globalisasi.

Studi ini juga berusaha memperluas cakupan literatur terkait dengan melibatkan berbagai aspek hukum ekonomi, baik syariah dan konvensional, yang melibatkan regulasi, instrumen keuangan, dan praktek-praktek ekonomi. Dalam melakukan ini, penelitian ini mencoba untuk melampaui batasan sektoral dan fokus pada gambaran yang lebih besar tentang bagaimana kedua sistem hukum ini beroperasi dalam konteks yang sama dan berbeda. Penelitian ini juga mencoba untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dan konvensional dapat beradaptasi dan berevolusi di tengah tantangan baru, seperti digitalisasi ekonomi dan perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap perubahan dan ketidakpastian.

Penelitian terdahulu telah memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara hukum

ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional. Misalnya, Chapra (2008) mencatat bahwa hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan dan transparansi sebagai prinsip-prinsip utamanya, sedangkan hukum ekonomi konvensional lebih memfokuskan pada efisiensi dan keuntungan. El-Gamal (2006) menunjukkan bagaimana metodologi dalam hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada interpretasi teks-teks agama, berbeda dari metodologi dalam hukum ekonomi konvensional, yang sering kali didasarkan pada analisis empiris. Dia juga mencatat bagaimana praktik dalam kedua sistem hukum ini berbeda, dengan hukum ekonomi syariah menekankan pada pembiayaan berbasis bagi hasil dan larangan riba, sedangkan hukum ekonomi konvensional sering kali melibatkan sistem suku bunga dan produk derivatif.

Dalam konteks lebih luas, Harvey (2005) dan Hallaq (2009) membahas bagaimana pergeseran paradigma dalam ekonomi dan hukum telah mempengaruhi evolusi kedua sistem hukum ini. Mereka mencatat bagaimana hukum ekonomi syariah telah berkembang dalam respons terhadap tantangan modernitas, sementara hukum ekonomi konvensional telah berkembang dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Penelitian yang membandingkan secara langsung antara hukum ekonomi syariah dan

konvensional masih jarang. Penelitian ini berusaha mengisi celah ini dengan memberikan analisis komparatif tentang metodologi dan praktek dalam kedua sistem hukum ini. Dalam melakukan ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang hukum ekonomi syariah dan konvensional, dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam konteks global.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif, dengan tujuan untuk memahami dan membandingkan metodologi dan praktik dalam hukum ekonomi syariah dan konvensional. Sebagai bagian dari pendekatan ini, studi literatur dilakukan dengan mencari, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum. Sumber literatur ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kredibilitasnya, dan kualitasnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan berbagai perspektif tentang hukum ekonomi syariah dan konvensional.

Setelah data dikumpulkan, analisis komparatif dilakukan. Ini melibatkan membandingkan metodologi dan praktik dalam hukum ekonomi syariah dan konvensional, dengan fokus pada persamaan dan

perbedaannya. Analisis ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola utama dalam data. Berdasarkan hasil analisis, penafsiran dan diskusi dilakukan. Ini melibatkan merumuskan penjelasan dan penafsiran tentang temuan, serta mendiskusikan implikasinya dalam konteks yang lebih luas. Diskusi ini melibatkan referensi kembali ke literatur yang ada, untuk membandingkan dan mengevaluasi temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prinsip dan Asas

Dalam hal prinsip dan asas, hukum ekonomi syariah dan konvensional berakar pada fondasi yang sangat berbeda. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, dua sumber utama hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Misalnya, dalam hukum ekonomi syariah, transaksi yang melibatkan riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian) dilarang, karena dianggap tidak adil atau transparan. Konsep berbagi risiko, seperti yang tercermin dalam model pembiayaan musyarakah dan mudharabah, juga merupakan aspek penting dari hukum ekonomi syariah. Dalam model-model

ini, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi risiko dan hasil transaksi, bukan hanya memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya seperti dalam sistem konvensional. Hukum ekonomi konvensional tidak didasarkan pada teks agama, tetapi pada teori-teori ekonomi dan hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Fokus utamanya adalah pada pencapaian keuntungan dan manajemen risiko. Dalam hukum ekonomi konvensional, penggunaan bunga dalam transaksi adalah hal yang umum, dan transaksi tersebut diatur oleh hukum kontrak dan regulasi yang ada.

Manajemen risiko dalam hukum ekonomi konvensional sering kali melibatkan pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya melalui kontrak asuransi atau derivatif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko bagi satu pihak, meski hal ini mungkin mengakibatkan risiko yang tidak adil bagi pihak lainnya. Meski keduanya ditujukan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi, hukum ekonomi syariah dan konvensional memiliki perbedaan signifikan dalam prinsip dan asas mereka. Perbedaan ini mencerminkan pandangan dan nilai yang berbeda tentang bagaimana ekonomi harus diatur dan bagaimana risiko dan hasil harus dibagi antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Penelitian oleh El-Gamal (2006) mengungkapkan bahwa asas keadilan, transparansi, dan berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada teks-teks agama, seperti Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini memiliki landasan etis yang kuat dan dianggap mampu menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Studi oleh Vogel dan Hayes (1998) juga mendukung pandangan ini dengan menyoroti bahwa larangan riba dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada argumen ekonomi yang menggambarkan dampak negatif bunga terhadap stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Selanjutnya, penelitian oleh Khan (2017) menunjukkan bahwa konsep berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah, seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah, memiliki potensi untuk mengurangi risiko moral dan asimetri informasi dalam transaksi ekonomi. Selain itu, penelitian oleh Obaidullah dan Khan (2008) menegaskan bahwa keberadaan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah dapat membantu mencegah perilaku spekulatif yang berlebihan dan mengurangi volatilitas pasar keuangan. Melalui penelitian-penelitian tersebut, didukung argumen bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah memberikan

dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan stabil.

Penelitian oleh El-Gamal (2006) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah mendasarkan landasannya pada teks-teks agama, seperti Al-Quran dan Hadis. Studi ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini memiliki nilai etis yang kuat dan dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Vogel dan Hayes (1998), mereka menekankan bahwa larangan riba dalam hukum ekonomi syariah didukung oleh argumen ekonomi yang menyoro ti konsekuensi negatif dari bunga terhadap stabilitas ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Studi ini mengemukakan bahwa dengan menghilangkan bunga, hukum ekonomi syariah mencoba meminimalkan risiko yang terkait dengan hutang dan mempromosikan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Penelitian oleh Khan (2017) mengungkapkan bahwa konsep berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah, seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah, memiliki potensi untuk mengurangi risiko moral dan asimetri informasi dalam transaksi ekonomi. Konsep ini memberikan kesempatan bagi pihak-

pihak yang terlibat untuk membagi risiko dan hasil secara adil, sehingga mendorong terciptanya hubungan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Penelitian oleh Obaidullah dan Khan (2008) menyoro ti bahwa kehadiran prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah dapat membantu mengendalikan perilaku spekulatif yang berlebihan dan mengurangi volatilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen dan menghindari praktik yang merugikan dalam transaksi ekonomi.

Studi lain oleh Hasan, Hassan, dan Siddiqi (2019) menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa hukum ekonomi syariah mengajarkan nilai-nilai etis dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Penelitian oleh Molyneux, Hasan, dan Siddiqi (2017) menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang dapat mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih

berkelanjutan dan inklusif. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab. Penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2007) mengungkapkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga keuangan syariah yang memberikan akses keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Penelitian oleh Hanif (2019) menyatakan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi global, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan perubahan iklim. Konsep-konsep seperti maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan pada kemaslahatan umum dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Kamali (2008) mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada

keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global. Implementasi hukum ekonomi syariah dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Arjomandi dan Valadkhani (2016) menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, dapat membantu menghindari perangkap utang yang dapat menyebabkan krisis keuangan, serta mendorong investasi yang berorientasi pada sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Wilson (2017) menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan dan transparansi, dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah dapat memberikan panduan yang bermanfaat dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Berbagai penelitian

terdahulu menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Metodologi

Dalam hal metodologi, hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional memiliki pendekatan yang berbeda. Hukum ekonomi syariah menggunakan metodologi yang bersumber dari interpretasi teks-teks agama, seperti Al-Quran dan Hadis. Metodologi ini melibatkan pemahaman terhadap nash (teks hukum) serta ijtihad (proses penalaran dan interpretasi hukum) oleh para ulama dan pakar hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks kehidupan modern dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hukum ekonomi konvensional menggunakan metodologi yang didasarkan pada analisis empiris dan statistik. Metodologi ini melibatkan penggunaan data dan fakta dalam menganalisis fenomena ekonomi, serta penggunaan alat-alat ekonomi seperti model matematika, ekonometrika, dan teori ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan teori dan konsep yang didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji secara ilmiah.

Metodologi hukum ekonomi syariah menekankan pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan penggunaan penalaran deduktif untuk menerapkannya dalam konteks ekonomi. Dalam hal ini, referensi utama adalah teks-teks agama dan interpretasi oleh ulama dan pakar hukum Islam. Metodologi ini mempertimbangkan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip keadilan yang diungkapkan dalam teks-teks agama untuk membimbing pengambilan keputusan ekonomi. Metodologi hukum ekonomi konvensional lebih didasarkan pada pendekatan positivistik dan empiris. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data ekonomi. Metodologi ini mengutamakan penelitian dan analisis empiris, serta menggunakan alat-alat ekonomi dan statistik untuk mengembangkan teori dan model ekonomi yang menjelaskan perilaku ekonomi dan mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi.

Perbedaan metodologi ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan epistemologis antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional. Hukum ekonomi syariah menganggap bahwa sumber pengetahuan tertinggi adalah

Al-Quran dan Hadis, sedangkan hukum ekonomi konvensional mengandalkan penelitian empiris dan penggunaan alat-alat ekonomi modern. Metodologi hukum ekonomi syariah dapat mempertimbangkan konteks historis dan sosial tertentu, serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Metodologi ini juga mendorong kajian interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai etis dan hukum Islam. Sebaliknya, metodologi hukum ekonomi konvensional cenderung lebih terfokus. Perbedaan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional memiliki implikasi yang lebih dalam. Metodologi hukum ekonomi syariah didasarkan pada asumsi bahwa Al-Quran dan Hadis adalah sumber pengetahuan tertinggi yang memberikan pedoman langsung untuk aturan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan metodologis hukum ekonomi syariah lebih normatif dan teologis, dengan penekanan pada interpretasi teks agama dan aplikasinya dalam konteks ekonomi.

Metodologi hukum ekonomi syariah melibatkan proses ijtihad, di mana ulama dan pakar hukum melakukan penalaran berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengembangkan fatwa atau panduan hukum. Proses ijtihad ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks-

teks agama, serta pemikiran kritis dan analisis kontekstual terkait dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim. Metodologi hukum ekonomi konvensional didasarkan pada pendekatan positivistik dan empiris. Pendekatan ini mengutamakan penggunaan data dan metode ilmiah dalam mengidentifikasi dan mengukur fenomena ekonomi. Metodologi ini melibatkan penggunaan statistik, ekonometrika, dan model matematika untuk menganalisis data dan mengembangkan teori ekonomi.

Metodologi hukum ekonomi konvensional mencerminkan pendekatan yang lebih objektif dan deskriptif terhadap ekonomi. Analisis data dan penggunaan metode ilmiah memungkinkan para ahli ekonomi untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, dan tren dalam perilaku ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian empiris menjadi alat yang penting untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang berdasarkan bukti empiris. Perlu dicatat bahwa metodologi hukum ekonomi syariah juga mencakup elemen empiris. Meskipun sumber utama hukum ekonomi syariah adalah teks agama, ulama dan pakar hukum juga menggunakan metode induktif dan penelitian empiris untuk memahami konteks ekonomi yang

berkembang. Mereka menggunakan bukti empiris dan penelitian ekonomi sebagai sumber referensi dan pembandingan untuk memperkaya pemahaman hukum ekonomi syariah dan aplikasinya dalam konteks kontemporer. Perbedaan metodologi ini juga mempengaruhi pendekatan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Hukum ekonomi syariah, dengan metodologi yang lebih normatif, memberikan landasan etis yang kuat dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan keuangan kontemporer. Pendekatan ini mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko sebagai solusi alternatif yang dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Penelitian El-Gamal (2006) dan Vogel dan Hayes (1998) menyoroti bahwa perbedaan prinsip dan asas antara hukum ekonomi syariah dan konvensional mencerminkan pandangan dan nilai yang berbeda tentang bagaimana ekonomi harus diatur dan bagaimana risiko serta hasil harus dibagi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Studi ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sementara hukum ekonomi konvensional lebih fokus pada

keuntungan dan manajemen risiko. Dalam konteks metodologi, penelitian oleh Khan (2017) dan Obaidullah dan Khan (2008) menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menggunakan metodologi yang bersumber dari interpretasi teks agama, sementara hukum ekonomi konvensional didasarkan pada analisis empiris dan statistik. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini memperoleh landasan dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur aktivitas ekonomi. Penelitian oleh Hasan, Hassan, dan Siddiqi (2019) dan Molyneux, Hasan, dan Siddiqi (2017) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba dan konsep berbagi risiko, memiliki potensi untuk memberikan solusi alternatif yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Studi ini menekankan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan landasan etis yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Siddiqi (2011) dan Chapra (2000) menyajikan argumen bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang positif dalam

mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa ada juga kritik terhadap implementasi hukum ekonomi syariah. Beberapa penelitian, seperti penelitian oleh Wilson (2017) dan Siddiqi (2011), menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam sistem keuangan dan ekonomi yang sudah ada. Penelitian ini menekankan perlunya kerjasama dan dialog antara pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian oleh Kahf (2009) menyoroti pentingnya membangun konsensus antara para ulama, pakar ekonomi, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi yang berkembang.

Penelitian oleh Kamali (2008) dan Archer, Karim, dan Hassan (2013) menekankan perlunya pendekatan

yang holistik dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Ini mencakup memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang relevan dalam masyarakat yang menerapkan hukum ekonomi syariah. Perlu diakui bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli terkait implementasi dan interpretasi hukum ekonomi syariah. Penelitian oleh El-Ashker dan Wilson (2006) menyatakan bahwa ada variasi dalam pemahaman dan praktik hukum ekonomi syariah di berbagai negara. Ini menekankan perlunya terus melakukan penelitian dan diskusi yang mendalam untuk memperbaiki pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah. Analisis terhadap narasi di atas, dengan merujuk pada temuan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip, asas, dan metodologi. Hukum ekonomi syariah menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, dengan menggunakan metodologi yang bersumber dari interpretasi teks agama. Di sisi lain, hukum ekonomi konvensional lebih fokus pada keuntungan dan manajemen risiko, dengan menggunakan pendekatan empiris dan statistik dalam metodologi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip

hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk memberikan solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Namun, untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kerjasama, dialog, dan pemahaman yang lebih baik antara pemangku kepentingan.

c. Praktik

Pada level praktik, perbandingan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam mekanisme transaksi, manajemen risiko, dan struktur produk dan jasa. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi yang melibatkan riba (bunga) dilarang, sehingga sistem perbankan syariah mengembangkan produk dan jasa yang berbasis pada prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan musyarakah (kerjasama) dan mudharabah (bagi hasil). Sementara itu, hukum ekonomi konvensional tidak memiliki pembatasan terhadap penggunaan bunga, sehingga sistem perbankan konvensional mengandalkan produk dan jasa yang melibatkan bunga, seperti pinjaman dengan suku bunga tetap atau kredit revolving. Hukum ekonomi syariah menekankan pada

konsep berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Model pembiayaan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, mengharuskan adanya keterlibatan dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong kerjasama dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Di sisi lain, dalam hukum ekonomi konvensional, manajemen risiko cenderung dilakukan melalui instrumen derivatif, asuransi, atau pengalihan risiko melalui kontrak.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah juga mendorong adanya aspek sosial dan etis dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti zakat (sumbangan amal) dan sadaqah (sumbangan sukarela) mendorong kontribusi keuangan yang adil dan pemenuhan kebutuhan sosial. Hukum ekonomi konvensional juga memperhatikan aspek sosial, namun dalam skala yang lebih terbatas dan seringkali terpisah dari transaksi ekonomi utama. Dalam hal struktur produk dan jasa, hukum ekonomi syariah menciptakan berbagai instrumen keuangan dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya termasuk sukuk (obligasi syariah), takaful (asuransi syariah), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang ditentukan di muka). Di sisi lain, hukum ekonomi

konvensional mencakup produk dan jasa yang lebih bervariasi, seperti saham, obligasi konvensional, dan kontrak derivatif.

Perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, ada juga perkembangan dalam bentuk hybrid antara hukum ekonomi syariah dan konvensional, yang dikenal sebagai produk dan jasa keuangan syariah terstruktur (Structured Islamic Financial Products and Services). Ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan instrumen-instrumen keuangan konvensional dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepatuhan. Pertama, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat perhatian khusus terhadap aspek keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti adil dalam harga (*al-'adl fi al-thaman*) dan menghindari penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*) dianggap penting dalam transaksi ekonomi syariah. Hal ini mendorong pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan jujur, serta perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat penekanan pada prinsip berbagi risiko. Ini tercermin dalam model pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana pemilik modal dan pengusaha berbagi risiko dan hasil dalam transaksi bisnis. Konsep ini

mencerminkan semangat kerjasama dan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Hukum ekonomi syariah juga mencerminkan perhatian terhadap aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan zakat sebagai bentuk sumbangan amal menunjukkan perhatian terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini mengarah pada pemikiran yang lebih luas tentang tujuan ekonomi yang mencakup kesejahteraan sosial dan keadilan, selain hanya pencapaian keuntungan materi. Dalam hukum ekonomi konvensional, fokus utama adalah pada penggunaan instrumen keuangan konvensional dan pasar modal dalam mengatur aktivitas ekonomi. Instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif memiliki peran sentral dalam transaksi dan manajemen risiko. Hukum ekonomi konvensional juga mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi dan keuntungan individu dalam pengambilan keputusan.

Perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, terdapat pula pendekatan yang lebih holistik dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah, seperti bank dan lembaga keuangan mikro syariah, telah mengembangkan model

bisnis yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan inklusi keuangan. Ini mencerminkan semangat untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan tujuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional tercermin dalam aspek mekanisme transaksi, manajemen risiko, struktur produk dan jasa, serta perhatian terhadap keadilan, berbagi risiko, dan aspek moral dan etika. Meskipun ada perbedaan dalam praktik hukum ekonomi syariah dan konvensional, penting untuk diakui bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga dapat memberikan solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi kontemporer.

Dalam konteks ini, dialog dan kerjasama antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting. Sejumlah penelitian, seperti penelitian oleh Kahf (2013) dan Chapra (2009), menekankan pentingnya kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik antara pemangku kepentingan, termasuk ulama, pakar ekonomi, regulator, dan pelaku industri. Melalui dialog yang

konstruktif, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan penerapannya dalam konteks ekonomi kontemporer dapat tercapai. Penelitian oleh Kamali (2010) dan Ali (2014) juga menyoroti perlunya membangun kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk mendukung implementasi hukum ekonomi syariah. Hal ini termasuk pengembangan standar dan pedoman yang jelas, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah.

Penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2007) dan Siddiqi (2011) menunjukkan bahwa integrasi antara hukum ekonomi syariah dan konvensional dapat memperkaya dan memperluas pilihan dalam sistem keuangan. Dalam beberapa negara, telah ada upaya untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan konvensional, yang dikenal sebagai produk keuangan berbasis dual atau hybrid. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keunggulan dari kedua sistem hukum ini. Untuk mencapai kesuksesan dalam mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dengan sistem ekonomi yang lebih luas, diperlukan komitmen dan

dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian oleh Kettell (2011) dan Askari et al. (2012) menekankan pentingnya dukungan politik, kelembagaan, dan pendidikan dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi perkembangan hukum ekonomi syariah. Analisis terhadap praktik hukum ekonomi syariah dan konvensional menunjukkan perlunya dialog, kerjasama, dan integrasi antara kedua sistem ini. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, hukum ekonomi syariah dan konvensional dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil.

Penelitian oleh Hasan, Hassan, dan Siddiqi (2019) mendukung temuan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti berbagi risiko, dapat memberikan solusi alternatif yang inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menerapkan prinsip berbagi risiko, telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi dampak krisis keuangan global dan meningkatkan kestabilan ekonomi. Penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2007) dan Siddiqi (2011) menyajikan bukti bahwa integrasi antara hukum ekonomi syariah dan

konvensional dapat menciptakan peluang yang saling menguntungkan dalam sistem keuangan. Mereka menunjukkan bahwa pengembangan produk dan jasa keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan konvensional dapat meningkatkan diversifikasi, mengurangi risiko, dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Studi oleh Kamali (2010) dan Ali (2014) juga memberikan dukungan terhadap perlunya kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk mendukung implementasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan standar dan pedoman yang jelas untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah, serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Perlu diperhatikan bahwa ada juga penelitian yang menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional. Studi oleh Wilson (2017) dan Siddiqi (2011) mencerminkan pendapat bahwa perbedaan pemahaman dan implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai negara dapat menjadi hambatan dalam mencapai harmonisasi antara kedua sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan dialog yang lebih lanjut

untuk memperbaiki pemahaman dan mempromosikan kerjasama yang lebih efektif antara para pemangku kepentingan. Analisis terhadap temuan yang dilakukan dengan menggunakan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi dan dukungan terhadap temuan-temuan tersebut. Penelitian terdahulu mengungkapkan pentingnya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, integrasi antara hukum ekonomi syariah dan konvensional, perlunya kerangka hukum dan regulasi yang memadai, serta tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan hukum ekonomi syariah.

Penelitian oleh Khan (2017) dan Obaidullah dan Khan (2008) mengungkapkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mereka menunjukkan bahwa dengan menghindari praktik riba dan mengedepankan prinsip keadilan dan berbagi risiko, hukum ekonomi syariah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, mendorong pemberdayaan ekonomi yang lebih merata, dan mempromosikan stabilitas sistem keuangan. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah secara efektif. Misalnya, penelitian oleh Kettell (2011)

mengemukakan bahwa ada ketidakjelasan dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ini dapat menghasilkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pengambilan keputusan bagi pelaku ekonomi, termasuk lembaga keuangan.

Penelitian oleh Wilson (2017) dan Siddiqi (2011) juga menyoroti perbedaan pendekatan dan implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai negara. Hal ini mencerminkan keragaman interpretasi dan praktik dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berbagi pengalaman antara negara-negara yang telah mengimplementasikan hukum ekonomi syariah dengan baik, sehingga dapat memperbaiki pemahaman dan mempromosikan kesesuaian dengan konteks ekonomi dan sosial masing-masing. Studi oleh El-Ashker dan Wilson (2006) menekankan perlunya memperhatikan aspek kelembagaan dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah. Mereka menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah, termasuk sistem pengawasan dan regulasi yang memadai, adalah kunci untuk

memastikan integritas dan efektivitas sistem ini. Dalam analisis yang lebih mendalam, perlu juga diperhatikan perspektif dan pengalaman dari pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam praktik hukum ekonomi syariah. Penelitian oleh Archer, Karim, dan Hassan (2013) menunjukkan pentingnya memahami persepsi, preferensi, dan harapan masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah. Ini dapat membantu dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Analisis yang lebih tajam dengan melibatkan penelitian terdahulu menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi, keadilan, dan berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah. Tantangan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam. Penelitian oleh Kamali (2008) dan Obaidullah (2017) menyoroti tantangan dalam hal harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan sistem hukum konvensional yang ada. Hal ini mencakup masalah pengaturan hukum, konflik kepentingan, dan perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi kepastian hukum dan kemudahan berbisnis. Penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2007) dan Wilson (2017) menekankan tantangan dalam

mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif. Penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seringkali memerlukan pemikiran yang kreatif dan kemampuan teknis yang lebih tinggi dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan aturan syariah.

Tantangan lainnya adalah masalah pendidikan dan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah. Penelitian oleh Abdullah dan Taqiuddin (2014) menyoroti perlunya meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait hukum ekonomi syariah. Pemahaman yang lebih baik akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah. Selain tantangan internal, hukum ekonomi syariah juga dihadapkan pada tantangan eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi global dan regulasi internasional. Penelitian oleh Hassan (2017) dan Archer, Karim, dan Hassan (2013) menekankan perlunya adaptasi dan respons yang cepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi global. Ini termasuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, serta membangun

kerjasama regional dan internasional dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Penelitian oleh Kahf (2013) dan Siddiqi (2011) menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Melalui dialog dan kolaborasi yang intensif, tantangan-tantangan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah dapat diatasi, sementara potensi dan manfaatnya dapat diaktualisasikan secara lebih efektif. Analisis yang melibatkan penelitian terdahulu menyoroiti tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Dari pengaturan hukum, pengembangan produk dan layanan keuangan, hingga pendidikan dan pemahaman masyarakat, tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang kuat dan solusi yang holistik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari riset ini adalah bahwa perbandingan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional dalam konteks metodologi dan praktiknya membawa pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan, tantangan, dan potensi keduanya dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Pertama,

hukum ekonomi syariah memiliki fondasi yang berbeda dari hukum ekonomi konvensional, dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sementara hukum ekonomi konvensional lebih cenderung pada keuntungan dan manajemen risiko. Meskipun ada perbedaan, kedua sistem ini memiliki beberapa kesamaan, seperti fokus pada stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap konsumen. Kedua, metodologi yang digunakan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah dan konvensional juga berbeda. Hukum ekonomi syariah menggunakan metodologi yang bersumber dari interpretasi teks-teks agama, sementara hukum ekonomi konvensional mengandalkan analisis empiris dan statistik.

Pentingnya pemahaman yang baik dan dialog antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah dan mencapai kesesuaian dengan konteks ekonomi dan sosial masing-masing. Ketiga, dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah dan konvensional memiliki perbedaan dalam mekanisme transaksi, manajemen risiko, dan struktur produk dan jasa. Meski demikian,

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Integrasi antara hukum ekonomi syariah dan konvensional, dengan memperhatikan kerangka hukum dan regulasi yang memadai, dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih baik tentang hukum ekonomi syariah dan konvensional, dialog yang intensif

antara pemangku kepentingan, dan integrasi yang bijak antara kedua sistem ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko dalam hukum ekonomi syariah, serta keuntungan dan manajemen risiko dalam hukum ekonomi konvensional, masyarakat dapat meraih manfaat yang lebih luas dan membangun sistem ekonomi yang lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. N., & Taqiuddin, F. (2014). Perception and Awareness of Shariah-Based Financial Planning among Muslim Professionals in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 166-189.
- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Islamic Research and Training Institute.
- Archer, S., Karim, R. A., & Hassan, M. K. (2013). *Islamic Banking: Business Models, Products, and Services*. Pearson.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Wiley.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hanif, M. (2019). *Islamic Economics and Finance: A Bibliography*. Routledge.

- Hasan, Z., Hassan, M. K., & Siddiqi, M. N. (2019). *Islamic Finance: The Global Growth Story*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2009). *Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'a Scholars*. World Bank Publications.
- Kahf, M. (2010). *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*. Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, M. (2013). Financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Islamic Finance: The Role of Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 30(1), 69-87.
- Kamali, M. H. (2008). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Khan, F. (2013). *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic*. Routledge.
- Khan, F. (2017). *Islamic Banking and Finance: Introduction*.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Financial Services*. IRTI.
- Obaidullah, M. (2017). *Islamic Finance: Why It Makes Sense*. Edward Elgar Publishing.
- Siddiqi, M. N. (2011). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 19(1), 1-48.
- Siddiqi, M. N. (2011). *Role of Islamic Banking in Economic Development*. Islamic Research and Training Institute.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. The Hague: Kluwer Law International.
- Wilson, R. (2017). *Islamic Financial Markets*. Routledge.